

EVIDENCE TL LHE 4.
REVIU LKjIP TAHUN 2024



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Gubernur H. Muhammad Ali Amin Kel. / Kec. Alang-Alang Lebar Palembang
Telp. (0711) 5645126 Fax. (0711) 5645124
Laman : www.rs-erba.go.id; Pos-el : layanan@rs-erba.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 445/13357/RS.ERBA.03/2025**

**TENTANG
TIM REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas, perlu dibentuk Tim Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan tentang Tim Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
1. Mengumpulkan data/informasi untuk menguji keandalan dan akurasi data atau informasi kinerja dalam laporan kinerja.
 2. Melakukan telaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas.
 3. Menyusun kertas kerja reviu, yang mencakup :
 - a. Hasil pengujian atas keandalan dan akurasi data atau informasi kinerja dalam laporan kinerja;
 - b. Telaahan atas aktivitas penyelenggaraan SAKIP;
 - c. Hal yang direviu dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan;
 - d. Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan kesimpulan/catatan pereviu.
 4. Membuat surat pernyataan bahwa laporan kinerja telah direviu dan surat tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja.
 5. Melaporkan hasil reviu kepada Direktur RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 10 Januari 2025

DIREKTUR,


dr. YUMIDIANSI F., M. Kes
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196606151996032001

Lampiran I : Keputusan Direktur tentang Tim Reviu
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera
Selatan

Nomor : 445/13357/RS.ERBA.03/2025

Tanggal : 10 Januari 2025

**TIM REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Penasehat : Direktur
Ketua : Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Anggota : Wakil Direktur Medik dan Keperawatan
Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI)

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 10 Januari 2025

DIREKTUR,



dr. YUMIDIANSI F., M. Kes

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 196606151996032001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Gubernur H. Muhammad Ali Amin Kel. / Kec. Alang-Alang Lebar Palembang
Telp. (0711) 5645126 Fax. (0711) 5645124
Email : layanan@rs-erba.go.id Website : www.rs-erba.go.id



SURAT TUGAS

Nomor : 800/ 15207 /RS. ERBA/2025

Berdasarkan SK Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 445/13357/RS.ERBA.03/2025 tentang Tim Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan dengan ini menugaskan kepada :

1. Nama : dr. HERLENNI EVI SESTY
NIP : 197502262002122005
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Tingkat I IV/b
Jabatan : Wadir Umum dan Keuangan
Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
2. Nama : dr. VITA PRASHANTY, M.Kes
NIP : 197904012006042009
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Tingkat I IV/b
Jabatan : Wadir Medik dan Keperawatan
Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
3. Nama : NINA APRIANTI, SKM, MHPM
NIP : 198604252009022005
Pangkat / Gol. Ruang : Penata III/c
Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Pertama / Ketua SPI
Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

Untuk mereview LKJIP Tahun 2024, yang akan dilaksanakan pada :

Tanggal : 22 s.d 24 Januari 2025

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan : Palembang
Pada Tanggal : 22 Januari 2025



dr. YUMIDIANSI.F, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP 196606151996032001



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Gubernur H. Muhammad Ali Amin Kel. / Kec. Alang-Alang Lebar Palembang
Telp. (0711) 5645126 Fax. (0711) 5645124
Laman : www.rs-erba.go.id; Pos-el : layanan@rs-erba.go.id

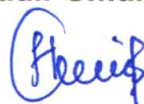


**CHECKLIST REVIU
LKjIP RS ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Pernyataan		Checklist
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
II	Mekanisme penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/ informasi di setiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓ ✓ ✓ ✓ ✓

No	Pernyataan		Checklist
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	✓
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	—
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	—
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	—
		10. IKU dan IK telah SMART	✓

Palembang, Januari 2025
Reviewer,
Wadir Umum dan Keuangan



dr. Herlenni Evi Sesty
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 197502262002122005



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Gubernur H. Muhammad Ali Amin Kel. / Kec. Alang-Alang Lebar Palembang
Telp. (0711) 5645126 Fax. (0711) 5645124
Laman : www.rs-erba.go.id; Pos-el : layanan@rs-erba.go.id



**CHECKLIST REVIU
LKjIP RS ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Pernyataan		Checklist
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
II	Mekanisme penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/ informasi di setiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓ ✓ ✓ ✓ ✓

No	Pernyataan		Checklist
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	✓
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	—
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	—
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	—
		10. IKU dan IK telah SMART	✓

Palembang, Januari 2025
Reviewer,
Wadir Medik dan Keperawatan


dr. Vita Prashanty, M.Kes
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 197904012006042009



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Gubernur H. Muhammad Ali Amin Kel. / Kec. Alang-Alang Lebar Palembang
Telp. (0711) 5645126 Fax. (0711) 5645124
Laman : www.rs-erba.go.id; Pos-el : layanan@rs-erba.go.id



CHECKLIST REVIU
LKjIP RS ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Pernyataan		Checklist
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
II	Mekanisme penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/ informasi di setiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓ ✓ ✓ ✓ ✓

No	Pernyataan		Checklist
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	✓
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-
		10. IKU dan IK telah SMART	✓

Palembang, Januari 2025

**Reviewer,
Ketua SPI**



Nina Aprianti, SKM, MHPM
Penata/ IIIc
NIP. 198604252009022005



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Gubernur H. Muhammad Ali Amin Kel. / Kec. Alang-Alang Lebar Palembang
Telp. (0711) 5645126 Fax. (0711) 5645124
Laman : www.rs-erba.go.id; Pos-el : layanan@rs-erba.go.id



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Palembang, Januari 2025

Tim Reviu,

1. dr. Herlenni Evi Sesty
Wakil Direktur Umum dan Keuangan
2. dr. Vita Prashanty, M.Kes
Wakil Direktur Medik dan Keperawatan
3. Nina Aprianti, SKM, MHPM
Ketua SPI